

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang dimana didalamnya terdapat pelaku bisnis yang membantu jalannya perekonomian negara. Pelaku bisnis ini memberikan kontribusi yang besar terhadap negara dalam hal pembayaran pajak dari hasil yang diperoleh.

Dalam menjalankan usahanya setiap perusahaan mempunyai kebijakan tertentu dalam hal akuntansi maupun perpajakan dalam hal ini digunakan untuk *tax planing* perusahaan yang berguna untuk keuntungan perusahaan. Salah satu kebijakan perusahaan dalam hal akuntansi yaitu berkaitan dengan pengakuan pendapatan, dimana dalam akuntansi sendiri ada beberapa macam kebijakan yaitu pengakuan pendapatan dengan metode akrual (*Accrual Method*) merupakan suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan, Pengakuan pendapatan dengan metode kas (*Cash Basis*) proses pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Pada *Cash Basis*, pendapatan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas.

Dalam kegiatan perdagangan, baik penerimaan maupun penyerahan barang dan jasa tersebut akan menimbulkan adanya pajak, khususnya Pajak Pertambahan

Nilai yang nantinya akan dihitung dan disetorkan ke kas negara sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan untuk negara.

Dasar hukum yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 berikut revisinya, yaitu Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1994 berikut revisinya, yaitu Undang – Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2000, bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri dan dikenakan tariff 10%. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai pajak tidak langsung, Ketiga unsure pajak, yaitu penanggung jawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ditemukan terpisah-pisah. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggung jawaban kepada penjual Barang Kena Pajak tersebut, bukan pembeli, walau pun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Penelitian mengambil data daftar pendapatan selama dua bulan pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT. BJTI) karena perusahaan sebagai wajib pajak sudah memenuhi syarat Subyek dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Indonesia dengan kegiatannya sebagai perusahaan di bidang jasa bongkar muat *container*. PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia dalam pencatatan akuntansi menggunakan kebijakan akrual dalam pengakuan pendapatan dan juga sudah mencatat pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setiap bulannya. Oleh karena itu penulis memilih perusahaan ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan pengakuan pendapatan dengan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.2 Penjelasan Judul

Menurut Paton dan Littleton dan dikutip oleh Suwardjono (1984:154) dalam buku Teori Akuntansi Perencanaan Akuntansi Keuangan alasan yang mendukung bahwa pendapatan pada saat penjualan merupakan suatu standart yang utama sehingga mendasari pada pengertian dan konsep tentang pendapatan sebagai berikut:

Pendapatan adalah merupakan jumlah rupiah yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan dan oleh karena itu harus diakui dan diukur pada tingkat atau titik kegiatan yang menentukan dalam aliran kegiatan operasi kegiatan. Secara umum ada dua kriteria pengakuan pendapatan yaitu:

1. Pendapatan baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi atau cukup pasti akan segera terealisasi (*Realized* atau *Realizable*). Pendapatan dapat dikatakan telah terealisasi bilamana telah terjadi transaksi pertukaran produk atau jasa hasil kegiatan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Pendapatan dapat dikatakan cukup pasti akan segera terealisasi bilamana barang penukar yang diterima dapat dengan mudah dikonversi menjadi sejumlah kas atau setara kas yang cukup pasti.
2. Pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah terhimpun atau terbentuk. Pendapatan dapat dikatakan telah terhimpun bilamana kegiatan menghasilkan pendapatan tersebut telah berjalan dan secara substansial telah selesai sehingga suatu unit usaha berhak untuk menguasai manfaat yang terkandung dalam pendapatan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan golongan pajak tidak langsung yang bersifat pajak objektif dan dipungut untuk disetor ke kas negara. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam Daerah Pabean oleh Orang Pribadi atau Badan. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atas barang mewah. Siapapun subjeknya (masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu, ataupun masyarakat yang mudah maupun tua), akan dikenakan PPN selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT.BJTI) adalah salah satu Anak Perusahaan dari PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang merupakan pemisahan dari Divisi Usaha Terminal PT.Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak dan berdiri pada tanggal 9 Januari 2001. Fokus utama pada saat ini PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia menangani kegiatan Bongkar Muat (B/M) Petikemas Domestik di Terminal Berlian Tanjung Perak Surabaya, disamping menghandle kegiatan penunjang lainnya yang berhubungan dengan jasa kepelabuhan.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan dimana sering disebut dengan Laporan Masa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 JO Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP):

1. Pasal 2A masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangkawaktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender.
2. Pasal 3 setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar dan juga lengkap serta jelas menggunakan bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

3. Batas waktu penyampaian/pelaporan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 30 hari setelah akhir Masa Pajak (www.pajak.go.id).
4. Batas waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat 30 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Jika terlambat melakukan penyetoran maka akan dikenakan denda bunga sebesar 2% dari jumlah yang disetor. Sedangkan jika terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai maka akan dikenakan denda administrasi Rp. 500.000 per masa.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan pendapatan di PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia?
2. Bagaimana perhitungan dan pelaporan PPN?
3. Bagaimana keterkaitan antara pengakuan pendapatan dan pelaporan PPN?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Mengetahui apakah keterkaitan antara pengakuan pendapatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan:

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia sebagai alat ukur kebijakan pengakuan pendapatan, perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang selama ini dilakukan.

2. Bagi STIE Perbanas:

Diharapkan dapat berguna sebagai tolak ukur pemahaman mahasiswa dalam hal-hal yang terjadi di dalam dunia kerja dan juga dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi penulisan Tugas Akhir.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh disajikan berdasarkan analisis, secara umum data yang digunakan berbentuk jumlah, akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir.

1.6.1 Sumber Data dan Jenis Data

Rancangan penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang melalui perantara berupa website resmi yang sudah dipublikasikan www.bjti.co.id.

1.6.2 Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan data jumlah pendapatan selama satu tahun.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian.

1.6.3 Ruang Lingkup

Agar lebih fokus dalam melakukan penelitian ini memberikan batasan hanya sebatas pengakuan pendapatan, perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia pada Bulan April dan Mei tahun 2017 hanya terkait dengan transaksi yang pengakuan pendapatannya menggunakan *Accrual Method*.

1.6.4 Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan saya gunakan yaitu dengan cara meminta semua dokumen yang menyangkut dengan pendapatan dan juga PPN pada tahun 2017 pada *Supervisor* Perpajakan;

1. Mengumpulkan data laporan pendapatan di PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia.

2. Mengumpulkan data terkait pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, diantaranya: daftar Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menganalisis keterkaitan pengakuan pendapatan di PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan.

